



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

NOMOR 113 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Partai Politik Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

KESATU : Menetapkan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), yaitu:

Nama : FAKHRURRAZY

Jabatan : Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partipasi dan Hubungan Masyarakat

No. HP : 081355491991

Email : kpugowateknis@gmail.com

KEDUA : Tugas Admin SIPOL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu :

1. Melakukan monitoring terhadap penginputan hasil penelitian administrasi;
2. Melakukan input hasil verifikasi faktual kepengurusan;
3. Melakukan input hasil perbaikan verifikasi faktual kepengurusan;
4. Melakukan input data hasil perbaikan verifikasi faktual keanggotaan; dan

5. Melakukan monitoring terhadap penginputan terhadap hasil penelitian administrasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 21 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

ttd
LUKMAN

